



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6809);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
31. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat kabupaten Dompu.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi:
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.


Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 11 Februari 2025

BUPATI DOMPUS,


H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 11 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPUS,


GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPUS TAHUN 2024 NOMOR ...709

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TENTANG :

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Berdasarkan Peraturan Bupati Dompus Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2025, program yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan pelayanan publik yang transparan, partisipatif dan berkeadilan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap;
5. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan berkarakter berbasis kearifan lokal.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Dompus Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan juga sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

APB Desa Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan:

1. kewenangan Desa dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

A. Umum

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. ketentuan terkait kebijakan APB Desa:

1. APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
2. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
3. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
4. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek Pembiayaan.
5. Pendapatan Desa, belanja Desa, dan Pembiayaan Desa diberi kode rekening.

B. Pendapatan Desa

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

2. ketentuan terkait Pendapatan Asli Desa

ketentuan terkait Pendapatan Asli Desa diatur sebagai berikut:

- a. kelompok pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:
 - 1) hasil usaha;
 - 2) hasil aset;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - 4) pendapatan asli Desa lain.

- b. Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.
- c. Hasil Aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- e. Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

Dalam pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PADes tahun 2024, dan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025;
- b. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- c. Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
- d. Sewa Hasil Aset berupa tanah kas desa harus mendapat persetujuan BPD.
- e. Hasil sewa tanah kas desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
- f. Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
- g. Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat;
- h. Pemerintah Desa Dilarang;
 - 1) Melakukan pungutan atau yang disebut dengan nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas

barang/jasa antar desa yang merupakan program strategis kabupaten dan nasional.

- i. Kepala Desa yang melakukan pungutan atau yang disebut dengan nama lainnya dikenai sanksi administrative tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
 - j. Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.
3. Ketentuan terkait Pendapatan transfer
- Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:
- a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
 - 1) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus;
 - 2) Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
4. Kelompok pendapatan lain, terdiri atas:
- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.

C. Belanja Desa

1. Ketentuan Umum

- a. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi bidang:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- b. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- c. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa

2. Ketentuan terkait belanja Desa

- a. Klasifikasi belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. Klasifikasi belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;

7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Klasifikasi belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat
- d. Klasifikasi belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian.
- e. Klasifikasi belanja Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang:
1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak.
- f. Sub bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam kegiatan.
- g. Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
- h. Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
- i. Pemerintah Daerah dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud huruf a angka 1.
- j. Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf I tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak

30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis Belanja desa terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga:

a. belanja pegawai;

1) Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

2) Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

3) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

4) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

b. belanja barang/jasa;

Ketentuan terkait belanja barang/jasa:

1. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

2. Standar harga satuan belanja oleh Pemerintahan Desa berpedoman pada Keputusan Bupati Dompu tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dompu.

3. Standar biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang dilaksanakan oleh desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

4. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

a. operasional pemerintah Desa;

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;

c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

d. operasional BPD;

e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

5. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

6. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. belanja modal.

- 1) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- 2) Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- 3) Standar harga satuan belanja modal berpedoman pada Keputusan Bupati Dompu tentang Penetapan Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dompu.

d. belanja tak terduga

- 1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- 3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga

yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
 - 7) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - c. kriteria keadaan darurat;
 - d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - e. kriteria keadaan mendesak;
 - f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - g. tata cara penggunaan anggaran
 - 8) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang belanja tidak terduga berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
4. Jenis belanja yang terdiri atas Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan :
 - a) Pemerintahan Desa;
 - b) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - d) Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 5. Jenis belanja yang terdiri atas paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Ketentuan tentang pembagian penggunaan penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat desa, tunjangan serta operasional badan permusyawaratan desa tahun anggaran 2025 diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati tentang Paenghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan serta operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025.

D. Pembiayaan Desa

1. Ketentuan Umum

Pembiayaan Desa adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, ketentuan dalam pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Desa terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan; dan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

2. Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan Desa meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Ketentuan terkait penerimaan pembiayaan Desa sebagai berikut:

- a. SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

3. Ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal BUMDes.

Ketentuan terkait pembentukan dana cadangan

- a. Pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundangundangan.
- e. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

Ketentuan terkait penyertaan modal

- a. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- c. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- d. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- f. Peraturan Bupati sedikitnya memuat ketentuan:
 - 1) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - 2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDes

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

- a. Dalam penyusunan APBDes tetap berpedoman kepada :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Peraturan Bupati Dompu Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDes tahun anggaran 2025 secara tepat waktu, yaitu paling lambat bulan Januari 2025;
- c. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBDes, mulai dari penyusunan, penyampaian kepada BPD, persetujuan BPD, dan Peraturan Desa tentang APBDes.
- d. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan RAPBDes, sehingga APBDes merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, daerah dan desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa.

V. HAL KHUSUS LAIN DALAM MENYUSUN APBDes.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2025 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
 1. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 2. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan

memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;

3. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.
- b. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Tata kelola keuangan desa yang baik :
1. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 2. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengadministrasian desa dan memastikan penggunaan anggaran yang transparansi dan akuntabel kepada masyarakat, Pemerintah Desa wajib menyediakan pengembangan implementasi Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SID) sesuai yang tertuang dalam Pasal 86 Undang-undang Desa No 6 tahun 2014;
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan desa;
 4. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
 5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
- d. Kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk

peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa.

- e. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- f. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kepada Kepala Desa untuk :
 - 1. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - 2. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - 3. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, PADes maupun sumber keuangan lainnya.
- h. Pajak
Belanja barang, jasa dan belanja modal yang dikenai pajak, maka harga satuan harus ditambahkan dengan besaran pajak sesuai aturan yang berlaku.

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI